



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **36** /BKAD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEMBANTU
PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA SERTA
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang berada di setiap Perangkat Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang;
 - b. bahwa perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Serta Pembantu Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus, Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Serta Pembantu Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten
<i>Y</i>	<i>h</i>	<i>A</i>




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA SERTA PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Serta Pembantu Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten
		

- KETIGA : Pengurus Barang Pengguna serta Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.
- KEEMPAT : Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pengurus barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 JANUARI 2025



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU




NOMOR: **36** /BKAD/2025

TENTANG




PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA SERTA PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025

USULAN NAMA PENGURUS BARANG PENGGUNA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERNTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025




KODE ORGANISASI	KETERANGAN
1	2
5.02.0.00.0.00.02.0001	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
	1. PENGELOLA BARANG : Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
	2. PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
	3. PENGURUS BARANG PENGELOLA
	a. Nama : JEKI, S.E., M.Ec.Dev
	b. NIP : 19750807 200301 1 001
	c. Pangkat / Golongan : Pembina / (IV/a)
	d. Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten
		

1	2
	<p>4. PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA</p> <p>a. Nama : DAHLIA, S.E</p> <p>b. NIP : 19830629 200803 2 003</p> <p>c. Pangkat / Golongan : Penata / (III/c)</p> <p>d. Jabatan : Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu</p>
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
	<p>1. PEJABAT PENGGUNA BARANG : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu</p>
	<p>2. PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG : Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu</p>
	<p>3. PENGURUS BARANG PENGGUNA</p> <p>a. Nama : DAENG ERNI ASKUPAH</p> <p>b. NIP : 19831013 201212 2 001</p> <p>c. Pangkat / Golongan : Pengatur / (II/c)</p> <p>d. Jabatan : Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu</p>

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten
		

1	2
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN KALIS
	1. PEJABAT PENGGUNA BARANG : Camat Kalis 2. PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG : Kasubbag Umum dan Aparatur pada Kecamatan Kalis 3. PENGURUS BARANG PENGGUNA a. Nama : TINTON SUPARDI, S.I.Pust b. NIP : 19780113 201407 1 001 c. Pangkat / Golongan : Penata Muda / (III/a) d. Jabatan : Staf pada Kecamatan Kalis
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	1. PEJABAT PENGGUNA BARANG : Camat Embaloh Hilir 2. PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG : Kasubbag Umum dan Aparatur pada Kecamatan Embaloh Hilir 3. PENGURUS BARANG PENGGUNA a. Nama : ABANG AHMAD AHADI b. NIP : 19710212 201212 1 007 c. Pangkat / Golongan : Pengatur / (II/c) d. Jabatan : Staf pada Kecamatan Embaloh Hilir

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten
		

1	2
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU
	1. PEJABAT PENGGUNA BARANG : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu
	2. PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu
	3. PENGURUS BARANG PENGGUNA a. Nama : MAS ALIYUDIN, S.IP b. NIP : 19790312 200512 1 002 c. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / (III/b) d. Jabatan : Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu



BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN